



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cv. Bukit Pendulangan, berkedudukan di Jalan Komplek SMK 2, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kel. Nanga Bulik, Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah telah memberi kuasa Khusus kepda JEFRI ERA PRANATA,S.H., M.Kn., EDI AHMAD NURKOJIN, S.H., dan ADRIANUS SAMUEL HOGAN P. S.H., dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

Kepala Desa Kinipan, bertempat tinggal di Jalan Mantikai, Nomor 01, Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Kinipan, Batang Kawa, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha yang didirikan sebagaimana “Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BUKIT PENDULANGAN Nomor : 132, Tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dihadapan NURHADI, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat” yang kemudian mengalami perubahan terakhir sebagaimana “Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Selaku Persero Berserta Perubahan Anggaran Dasar CV. BUKIT PENDULANGAN Nomor : 04, Tanggal 09 Mei 2019, yang dibuat dihadapan HADLI, S.H.,M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Lamandau” serta telah terdaftar dalam “Sistem Adminitrasi Badah Usaha Nomor : AHU-0033409-AH.01.15 Tahun 2019, Tanggal 18 Juli 2019, yang ditandatangani A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum CAHYO RAHADIAM MUZHAR, S.H., L.LM.”
02. Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama terkait pembangunan / pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan dengan Panjang 1.200 Meter Lebar 8 meter dan parit kiri kanan 1 Meter. Adapun nilai kontrak yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang mana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Kinipan Tahun 2018 sebagaimana “Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Kinipan Dengan CV. Bukit Pendulangan Nomor: 140/91/KI/IX/2017, Tanggal 08 September 2017, antara Pihak Pertama EMBAN selaku Kepala Desa Kinipan dengan Pihak Kedua RATNO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan”;
03. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah menyelesaikan keseluruhan pekerjaan proyek pembangunan / pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan smpat pada tahap 100% (Seratus Persen), sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni dari tanggal 03 September 2017 sampai

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



dengan tanggal 03 November 2017;

04. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek pembangunan / pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan, sebagaimana tenggat waktu ternyata Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan saat itu alasannya Pemerintahan Desa Kinipan saat itu (Baca : TAHUN 2018) dipegang atau dijabat oleh PJ. Kepala Desa Kinipan. Sehingga Pj. Kepala Desa Kinipan tidak dapat menandatangani dan mencairkan dana proyek tersebut karena hanya Pejabat Sementara saja. Padahal sudah sangat jelas sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Kinipan Dengan CV. Bukit Pendulangan Nomor: 140/91/KI/IX/2017, Tanggal 08 September 2017, antara Pihak Pertama EMBAN selaku Kepala Desa Kinipan dengan Pihak Kedua RATNO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan, pada PASAL 3 Ayat (2) tentang Hak, yang berbunyi:

“PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima pembayaran sesuai dengan spesifikasi dan standar pekerjaan dari pembangunan jalan baru usaha tani di Desa Kinipan pada APBDES tahun anggaran 2018”;

05. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Desember 2018, dimana Penggugat yang saat itu masih dipegang/ dijabat oleh RATNO selaku DIREKTUR CV. BUKIT PENDULANGAN, datang untuk menghadap dan menemui Tergugat guna menagih pembayaran proyek pembangunan/ pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon Desa Kinipan yang telah dikerjakan tersebut, akan tetapi saat itu Tergugat belum juga bisa memberikan kepastian untuk melakukan pembayaran dengan meminta waktu kepada Penggugat untuk menunggu hasil Musrembang Desa yang akan dilaksanakan pada Tanggal 17 Januari 2019;
06. Bahwa setelah Hasil Musrembang Desa Tanggal 17 Januari 2019, Tergugat berjanji bersedia untuk membayar proyek pembangunan/ pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan, akan tetapi karena saat itu telah dimasukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Kinipan Tahun 2018, sehingga Tergugat harus memasukan/ diajukan kembali pada Anggaran Pendapatan dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



Belanja Desa (APBDES) Desa Kinipan Tahun 2019, sebab apabila tidak masukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2019 (Baca: TERBARU) maka hal ini akan menjadi permasalahan hukum lain. Selain itu juga Tergugat saat itu meminta kepada Penggugat untuk tetap kembali bekerja dengan melakukan perbaikan (service) dan penambahan pada proyek Jalan usaha tani Pahiyang;

07. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya kembali sepakat untuk membuat perjanjian hal ini sebagaimana “Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pengelolaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Pahiyang Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Tahun Anggaran 2019, Tanggal 26 Juli 2019 antara Pihak Pertama WILLEM HENGKI selaku Kepala Desa Kinipan dengan DEDI GUSMANTO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan”. Dimana dengan telah ditandatangani perjanjian tersebut akhirnya Tergugat barulah membayar/ mencicil (Baca: SECARA BERTAHAP) kepada Penggugat dari nilai awal proyek yang telah disepakati sebelumnya sebagaimana tetap mematuhi “Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Kinipan Dengan CV. Bukit Pendulangan Nomor: 140/91/KI/IX/2017, Tanggal 08 September 2017, antara Pihak Pertama EMBAN selaku Kepala Desa Kinipan dengan Pihak Kedua RATNO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan” adalah Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah). Adapun rincian pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) tahapan, antara lain:

- TAHAP PERTAMA:

Tanggal 01 Agustus 2019, dibayarkan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat melalui transfer BANK BRI Nomor Rekening : 2232-01-019624-50-1 An.Dedi Gusmanto sebesar Rp.186.001.600,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Seribu Enam Ratus Rupiah);

- TAHAP KEDUA:

Tanggal 01 September 2019, dibayarkan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat secara tunai sebesar Rp. 135.467.400,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) hal ini dikuatkan pula dengan adanya “Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



Tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV. Bukit Pendulangan DEDI GUSMANTO”;

Sehingga dari total keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 321.469.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Artinya Tergugat dalam hal ini masih memiliki sisa (tanggungan) yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 78.531.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

08. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah berulang kali dengan itikad yang baik menagih sisa (tanggungan) pembayaran proyek pembangunan / pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan sebesar Rp. 78.531.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat dalam hal ini hanya begeming saja dan tidak pernah mendapatkan respon atau tanggapan apapun juga sehingga hal ini sudah sangat membuktikan apabila perbuatan dari Tergugat dapat digolongkan telah melakukan suatu tindakan "WANPRESTASI/ CIDERA JANJI" kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini telah berketetapan hati untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hal ini berpijak pada ketentuan yang diatur dalam “Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pengelolaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Pahiyon Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Tahun Anggaran 2019, Tanggal 26 Juli 2019 antara Pihak Pertama WILLEM HENGKI selaku Kepala Desa Kinipan dengan DEDI GUSMANTO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan, PASAL 11 Ayat (3) tentang PERSELISIHAN”, yang berbunyi:

“Pada tingkat terakhir bilamana Keputusan Komisi tidak memuaskan Kedua Belah Pihak. Maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun”;

Maka dengan demikian jelas apabila secara hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



09. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan “WAPRESTASI/ CIDERA JANJI” kepada Penggugat dikarenakan tidak membayar sisa pekerjaan proyek pembangunan/ pembuatan Jalan usaha tani Pahiyan yang terletak di Desa Kinipan sebesar Rp. 78.531.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari nilai yang telah disepakati sebelumnya. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar sisa pekerjaan proyek pembangunan/ pembuatan Jalan usaha tani Pahiyan yang terletak di Desa Kinipan sebesar Rp. 78.531.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan segera setelah PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
10. Bahwa akibat dari suatu perbuatan “WAPRESTASI/CIDERA JANJI” yang telah dilakukan Tergugat maka Penggugat dalam hal ini telah kehilangan keuntungan yang diharapkan (*Opportunity Loss*) dari sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau selama kurun waktu 3 (tiga) tahun lamanya sisa pekerjaan proyek pembangunan / pembuatan Jalan usaha tani Pahiyan yang terletak di Desa Kinipan sebesar Rp. 78.531.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang tidak terbayarkan dimana apabila diperhitungkan dalam bentuk Bunga Moratoir dengan besaran 6% (Enam Persen) per tahun Penggugat akan memperoleh Bunga Moratoir untuk per tahunnya sebesar Rp. 4.711.860,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Sebelah Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah). Sedangkan selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun lamanya Penggugat akan memperoleh Bunga Moratoir sebesar Rp. 14.135.580,00 (Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah). Maka dalam hal ini tidak berlebihan kiranya apabila Tergugat dihukum pula membayar berupa Bunga Moratoir kepada Penggugat sebesar Rp. 14.135.580,00 (Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus yang dilaksanakan segera setelah PUTUSAN ini mempunyai

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

11. Bahwa oleh karena Gugatan diajukan pula berdasarkan bukti yang sah dan telah memenuhi formalitas hukum yang cukup, maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 RB.g Ayat (1) serta berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
12. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara lain:
 - Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Kinipan Dengan CV. Bukit Pendulangan Nomor: 140/91/KI/IX/2017, Tanggal 08 September 2017, antara Pihak Pertama EMBAN selaku Kepala Desa Kinipan dengan Pihak Kedua RATNO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pengelolaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Pahiyan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Tahun Anggaran

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



2019, Tanggal 26 Juli 2019 antara Pihak Pertama WILLEM HENGKI selaku Kepala Desa Kinipan dengan DEDI GUSMANTO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan;

3. Menyatakan Tergugat dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan "WANPRESTASI/ CIDERA JANJI"
4. Menyatakan sah secara hukum Penggugat baru menerima pembayaran proyek pembangunan / pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan dari Tergugat sebesar Rp. 321.469.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pekerjaan proyek pembangunan/ pembuatan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan sebesar Rp. 78.531.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dilaksanakan segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga Moratoir kepada Penggugat sebesar Rp. 14.135.580,00 (Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus yang dilaksanakan segera setelah PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, akan tetapi

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Maret 2022, tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 21 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Tergugat yang telah di panggil dinyatakan tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya ia menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Kinipan Dengan CV. Bukit Pendulangan Nomor: 140/91/KI/IX/2017, Tanggal 08 September 2017, antara Pihak Pertama EMBAN selaku Kepala Desa Kinipan dengan pihak kedua RATNO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Berita Acara Rapat tentang kerjasama dengan pihak ketiga, tanggal 07 September 2017, yang ditandatangani oleh pimpinan rapat EMBAN, Notulensi AGUSTRIANA dengan mengetahui Kepala Desa Kinipan EMBAN berserta dengan lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat perjanjian kerjasama kegiatan pengelolaan pekerjaan pembuatan jalan Pahiyan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa tahun anggaran 2019, tanggal 26 Juli 2019 antara pihak pertama WILLEM HENGKI selaku Kepala Desa Kinipan dengan DEDI GUSMANTO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BUKIT PENDULANGAN Nomor: 132, Tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dihadapan NURHADI, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta pernyataan masuk dan keluar selaku Persero berserta perubahan Anggaran Dasar CV. BUKIT PENDULANGAN Nomor: 04, Tanggal 09 Mei 2019, yang dibuat dihadapan HADLI, S.H.,M.Kn., selaku

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



- Notaris di Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sistem adminitrasi badah usaha nomor: AHU-0033409-AH.01.15 tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, yang ditandatangani A.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum CAHYO RAHADIAM MUZHAR, S.H., L.L.M., untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 03.253.358.0-713.000, CV. BUKIT PENDULANGAN, Terdaftar: 21 Oktober 2013, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Foto copy kwitansi sudah diterima dari: bendahara pengeluaran Desa TA. 2019, jumlah uang: seratus delapan puluh enam juta seribu enam ratus rupiah, untuk pembayaran: Tahap II kegiatan swakelola pembukaan jalan Usaha Tani Pahiyon Desa Kinipan kepada An. DEDI GUSMANTO, sesuai dengan perjanjian kerjasama kegiatan swakelola tanggal 26 Juli 2019., yang ditandatangani oleh Pengguga Anggaran PTPKD WILLEM HENGKI, Pejabat Pelaksana Kegiatan Desa STEVANUS ISA, Bendahara Pengeluaran RIZKA STEVANI dan DEDI GUSMANTO serta dilampiri pula Bukti Setoran dari Bank BRI dan foto-foto dokumentasi penandatanganan Kwitansi, untuk selanjutnya diberi tanda P- 8;
 9. Foto copy surat pernyataan tanggal 01 September 2021, yang dibuat oleh Direktur CV. Bukit Pendulangan DEDI GUSMANTO, untuk selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



Pemerintah Desa Kinipan Dengan dalam perjanjian Nomor: 140/91/KI/IX/2017, Tanggal 08 September 2017, dalam kegiatan pengelolaan pekerjaan pembuatan Jalan Pahiyan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- (P-2) tentang berita acara rapat tentang kerjasama dengan pihak ketiga, tanggal 07 September 2017, yang ditandatangani oleh pimpinan rapat EMBAN, Notulensi AGUSTRIANA dengan mengetahui Kepala Desa Kinipan EMBAN berserta dengan lampirannya, telah membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 di Kantor Desa Kinipan telah dilaksanakan musyawarah Desa tentang kerjasama dengan pihak ketiga dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa Kinipan, Tokoh masyarakat, tokoh Adat, membahas dan menyepakati Kerjasama Pemerintah Desa Kinipan dengan CV. Bukit Pendulangan dalam pembangunan jalan baru usaha tani Desa Kinipan sepanjang 1.300 m (seribu tiga ratus) meter lebar 8 m (delapan) meter, parit kiri kanan 1 m (satu) meter sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (P-1) tentang surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Kinipan Dengan CV. Bukit Pendulangan Nomor: 140/91/KI/IX/2017, tanggal 08 September 2017, antara pihak pertama EMBAN selaku Kepala Desa Kinipan dengan pihak kedua RATNO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan perjanjian kerjasama berupa kegiatan pembangunan jalan baru usaha tani Desa Kinipan dengan ukuran panjang jalan 1200 m (seribu dua ratus) meter lebar 8 m (delapan) meter dan parit kiri kanan 1 (satu) meter dengan nilai sebesar Rp400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah);
- (P-3) tentang surat perjanjian kerjasama kegiatan pengelolaan pekerjaan pembuatan jalan Pahiyan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa tahun

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



anggaran 2019, tanggal 26 Juli 2019 antara pihak pertama WILLEM HENGKI selaku Kepala Desa Kinipan dengan DEDI GUSMANTO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan, telah membuktikan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 antara Willem Hengki selaku Kepala Desa Kinipan dan Dedi Gusmanto selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama kegiatan swakelola dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan Pahiyon Desa Kinipan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah membuktikan telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di buktikan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbanga, bahwa dalam bukti surat bertanda (P-3) tentang surat perjanjian kerjasama kegiatan pengelolaan pekerjaan pembuatan jalan Pahiyon Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa tahun anggaran 2019, tanggal 26 Juli 2019 antara pihak pertama WILLEM HENGKI selaku Kepala Desa Kinipan dengan DEDI GUSMANTO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan, Pasal 6 isi perjanjian menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Desi Gusmanto) tanggal 1 September 2021 selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan menyatakan bahwa ia telah menerima uang pembayaran dari Desa Kinipan dalam pembuatan jalan usaha tani Pahiyon Desa Kinipan sejumlah Rp321.469.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pekerjaan tahun 2017-2019 sehingga Tergugat belum menyelesaikan pembayaran sejumlah Rp. 78.531.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga Tergugat telah tidak melaksanakan sebagian prestasinya untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 78.531.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



ratus tiga puluh satu ribu rupiah) maka Tergugat dinyatakan Ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga tidaklah berlebihan petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan prestasi berupa menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan baru usaha tani Desa Kinipan dengan ukuran panjang jalan 1200 m (seribu dua ratus) meter lebar 8 m (delapan) meter dan parit kiri kanan 1 (satu) meter sedangkan Tergugat belum selesai menyelesaikan prestasi berupa kekurangan pembayaran pekerjaan sejumlah Rp. 78.531.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan "*wanprestasi*" yang telah dilakukan Tergugat sehingga Penggugat telah kehilangan keuntungan yang diharapkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari sisa pekerjaan proyek pembangunan Jalan usaha tani Pahiyon yang terletak di Desa Kinipan sejumlah Rp78.531.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga tidaklah berlebihan diperhitungkan dalam bentuk Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun atau Penggugat akan memperoleh Bunga Moratoir sejumlah Rp14.135.580,00 (empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah), maka petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Bahwa terhadap petitum angka 7 menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak dan kekhawatiran yang fatal yang dijadikan dasar untuk mengabulkannya serta tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih baik dan lebih tepat apabila Putusan ini dijalankan atau dieksekusi setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikemudian hari, untuk mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan baik di pihak Penggugat maupun di pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Kinipan Dengan CV. Bukit Pendulangan Nomor: 140/91/KI/IX/2017, Tanggal 08 September 2017, antara Pihak Pertama EMBAN selaku Kepala Desa Kinipan dengan Pihak Kedua RATNO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pengelolaan Pekerjaan Pembuatan Jalan Pahiyan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Tahun Anggaran 2019, Tanggal 26 Juli 2019 antara Pihak Pertama WILLEM HENGKI selaku Kepala Desa Kinipan dengan DEDI GUSMANTO selaku Direktur CV. Bukit Pendulangan;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji "*wanprestasi*";
5. Menyatakan sah pembayaran proyek pembangunan Jalan usaha tani Pahiyan yang terletak di Desa Kinipan dari Tergugat sejumlah Rp321.469.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pekerjaan proyek pembangunan Jalan usaha tani Pahiyan yang terletak di Desa Kinipan kepada Penggugat sejumlah Rp78.531.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



7. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga Moratoir kepada Penggugat sejumlah Rp14.135.580,00 (empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.687.000.00,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 4 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan di kirim pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu



Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.542.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.687.000,00;</u>

(satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)